



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu mengatur Penataan dan Pembinaan Gudang dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2011);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Presiden Nomor 14 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2012;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
6. Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan di bidang Perdagangan Kabupaten Konawe
8. Peraturan Daerah yang di singkat PERDA adalah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
10. Gudang tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
11. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas - batas tertentu.
12. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk penyimpanan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.

14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.
16. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
17. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
18. Pejabat Penerbit TDG adalah Gubernur dan Bupati.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria :
 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).
 2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria :
 1. Luas antara 1000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi).
 2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ratus enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria :
 1. Luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi).
 2. Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria :
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan.

2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 3

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG;
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penerbitan TDG berada pada Menteri;
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur dan Bupati / Walikota.

Pasal 5

- (1). Gubernur dan Bupati / Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan atau Kepala Unit PTSP;
- (2). Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada Kepala Unit PTSP, dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit PTSP berwenang melakukan penerbitan TDG setelah adanya Rekomendasi dan Berita Acara Peninjauan dari Dinas Perindag dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1). Untuk mendapatkan TDG, Pemilik Gudang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat penerbit TDG dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dengan melampirkan dokumen persyaratan :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. fotocopy paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;

- d. foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai gudang;
 - f. pas foto Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm.
- (2). Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli persyaratan;
 - (3). Pengurusan permohonan TDG dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang;
 - (4). Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini;
 - (5). Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit TDG membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan;
 - (6). Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1). TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat /domisili Gudang
- (2). TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3). Dalam hal terjadi kerusakan dan atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka Pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang diubah atau diganti.

BAB III PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 8

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.

- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. Pemilik Barang;
 - b. Jenis / kelompok Barang
 - c. Jumlah Barang;
 - d. Tanggal masuk barang;
 - e. Tanggal keluar barang; dan
 - f. Sisa yang tersimpan di Gudang (stok)
- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas dari Kementerian Perdagangan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

Pasal 10

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam pasal 8 dikecualikan terhadap :

- (1) Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang;
- (2) Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD terkait yang membidangi Perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 12

- (1). Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten / kota yang membidangi Perdagangan setempat.
- (2). Barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

- (3). Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan melampirkan pencatatan administrasi Gudang.
- (4). Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 13

Pengelola gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada digudang miliknya, jika diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1). Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang Bupati menugaskan Kepala Dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan.
- (2). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perdagangan dan/atau bersama – sama dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3). Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1). Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi Penutupan Gudang atau denda sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang – undangan.
- (2). Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3), pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.

- (3). Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 ayat (1), dan pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang Perdagangan.
- (4). Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (5). Pencabutan izin dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/kota dan/atau Provinsi setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.

Pasal 16

- (1). Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diaktifkan kembali setelah pemilik gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2). Pencabutan perizinan dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah pemilik atau pengelola gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (3). Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pembinaan gudang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1). Gudang yang sudah ada dan dibebaskan dari kewajiban pendaftaran sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2). TDG yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (3). Pengelola Gudang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan ketentuan dengan pasal 8, pasal 9, dan pasal 11 ayat (1) selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 19

Dikecualikan dari peraturan ini untuk gudang – gudang yang berada pada :

- a. Kawasan berikat; dan
- b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Kabupaten Konawe yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan Di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Di Undangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,**

ttd

H. RIDWAN, L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 138

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2015.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWE,**



BADARUDIN, S.H., M.Si

Pembina, Gol. IV/a

Np. 670712 199803 1 013

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

FORMULIR PENDAFTARAN GUDANG

Kepada Yth
Kepala Dinas Prov. / Kab. Kota
Kepala PTSP
Di -
Tempat.

I. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

- a. Nama :
-
- b. Alamat :
-
- c. No. KTP/Paspor/Kitas*) :
-
- d. No. Telp, Fax dan E-Mail :
-

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- a. Nama :
-
- b. Alamat :
-
- c. No. Telp, Fax dan E-Mail :
-

III. IDENTITAS GUDANG

a. Alamat

1. No. Telp, Fax dan E-Mail :

.....

2. Luas :M²

3. Kapasitas : m³ / ton

4. Nilai Gudang : Rp.

5. Titik Koordinat :

b. Komposisi Kepemilikan : Nasional % / Asing %

c. Kelengkapan Gudang : Berpendingin / Tidak berpendingin /
keduanya *)

d. Sarana penunjang yang dimiliki

1. Listrik : Kwh

2. Air : PAM / Sumur Bor *)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

KOP INSTANSI PENERBIT TDG

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Pemilik/Penanggung Jawab*) :
.....
- b. Nomor KTP / Paspor dan KITAS*) :
.....
- c. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab*) :
.....
- d. No. Telp, Fax dan E-Mail :
.....
2. Alamat Gudang :
.....
:
.....
3. Titik Koordinat :
.....
4. No. Telp, Fax dan E – Mail :
.....
5. Luas dan Kapasitas Gudang :m² (..... dalam huruf)

:m³ atau ton

(.....dalam huruf)

6. Golongan gudang : Berpendingin/Tidak
berpendingin/keduanya *)

Tanda Daftar Gudang (TDG) ini hanya berlaku untuk gudang sebagaimana tercantum pada point 2 (dua) diatas untuk menyimpan barang – barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan data dan informasi di dalam TDG.

.....,.....2015
Kepala Dinas/PTSP

.....
Nip.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**KOP PERUSAHAAN PENGELOLA GUDANG
PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG**

Nomor :

Nama Penanggung Jawab Gudang :
 Alamat Penanggung Jawab Gudang :
 Nomor Tanda Daftar Gudang (TDG) :
 Alamat Gudang :

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG PERIODE BULAN						
PENERIMAAN (KG/UNIT/LITER)		PENGELUARAN (KG/UNIT/LITER)		STOK AKHIR (KG/UNIT/LITER)		KET
NAMA JENIS / KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	NAMA JENIS / KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	NAMA JENIS / KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	

.....
 Penanggung Jawab,

(.....)

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

REKAPITULASI PENERBITAN TDG

No.	Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Gudang	Nomor/ Tanggal TDG	Alamat Gudang	Telp./ Fax/ EMail	Titik Koordinat	Luas (m ²)	Kapasitas (m ³ /ton)	Kelengkapan Gudang	
								Berpendingin	Tidak Berpendingin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,.....2015
Kepala Dinas/PTSP

.....
Nip.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Kepada Yth
Kepala Dinas Prov. / Kab. Kota
Kepala PTSP
Di -
Tempat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/...../2014, bersama ini terlampir kami sampaikan pencatatan administrasi Gudang untuk Barang kebutuhan pokok dan / atau Barang penting periode bulan

Pencatatan administrasi gudang ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang disampaikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Penanggung Jawab Pengelola Gudang

Cap Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama jelas